

**EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU 2017.**

SKRIPSI

Oleh

ADE WIDYASTUSY

NIM 105730478914



**Program Studi Akutansi
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO

***Barang siapa yang memudahkan jalannya orang
menuntu ilmu,maka Allah memudahkan baginya
jalan ke surga.***

(H.R. Turmudzi)

***Kualitas seseorang bukan terletak
pada apa yang diucapkan tetapi pada apa yang
dilakukannya.Setiap kegagalan merupakan suatu
pijakan awal Setiap langkah yang kau tempu mulailah
denga hal yang terkecil Setiap langkah yang kau
lakukan harus didasari dengan cinta dan usaha***

(Adek Widyastuti)

PERSEMBAHAN

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT

Karya kecil ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan bangga, saya persembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda tercinta Gusmadi dan Ibunda Israwati, atas segala doa dan perjuangannya demi tercapainya keberhasilan studyku, yang tidak pernah lelah membahagiakan ku.

Kakakku Iiril Hardi dan adikku Besse Ramadanti, Anisa Julianti, dan Rafika Alwaqiah atas motivasi yang diberikan sehingga selesainya skripsi ini Teman-teman seperjuanganku Akuntansi 2014, senantiasa menemani masa-masa perkuliahan. Terimakasih atas persahabatan.

Almamaterku Biru Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Evaluasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017.."

Nama Mahasiswa : Ade Widyastuty
No. Stambuk : 105730478914
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 14 Rbabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Muhammad Rusydi, M.Si
NIDN : 003 1126 074

Pembimbing II

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA.CSP
NBM. 107 3428

Mengetahui,

Dekan



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903078

Ketua Prodi Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA.CSP
NBM. 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **ADE WIDYASTUTY** , NIM : **105730478914**, diterima dan diperiksa oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:191/Tahun 1440H/2018M, Tanggal 22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
 2. Faidhul Adzim, SE.,M.Si (.....)
 3. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,Ak.CA (.....)
 4. Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADE WIDYASTUTY
Stambuk : 105730478914
Jurusan : Akuntansi
Judul : "Evaluasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017.."

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018
Yang Membuat Pernyataan



ADE WIDYASTUTI

Diketahui oleh

Ketua Prodi Akuntansi,


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903078


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
NBM. 107 3428

ABSTRAK

ADE WIDYATUTY,2018. Evaluasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 2017. Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh pembimbing I.,Muhammad Rusydi dan Ismail Badollahi,

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa data mengenai kondisi dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu, dalam hal ini Evaluasi penyusunan APBD khususnya tahun 2017. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di pemerintah Kabupaten Luwu ini mengalami hambatan, seperti dalam hal penyusunan APBD Tahun 2017 yang terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2017. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Evaluasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya Tahun 2017 Kabupaten Luwu dan kesesuaiannya dengan Pedoman Penyusunan APBD Pemerintah Pusat . Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya pada Penyusunan Rancangan APBD berdasarkan pendekatan Bottom Up dan Top Down . Instrumen pengumpulan data adalah wawancara dan observasi pada lokasi dan juga berdasarkan dokumen. Lama penelitiannya sekitar 1 bulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Evaluasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 Kabupaten Luwu mengalami hambatan sehingga penyusunan hingga penetapannya tidak tepat waktu sesuai dengan Pedoman Pemerintah Pusat. Sehingga proses penyusunan APBD berdasarkan pendekatan Bottom Up dan Top Down belum berjalan dengan optimal. Dan tingkat pendapatan daerah kabupaten dan belanja daerah yaitu berbanding 100,72% dan 96,76%

Kata kunci: Penyusunan.APBD.Pendapatan.Belanja.

ABSTRACT

ADE WIDYATUTY, 2018. Evaluation of the Preparation of the Draft of the Regional Government of Luwu Regency 2017. The Accounting Thesis of the Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Guided by counselor I, Muhammad Rusydi and Ismail Badollahi,

This research is motivated by some data regarding the conditions of the drafting of the Regional Budget in the District of Luwu, in this case the evaluation of the APBD drafting in particular in 2017. The reality shows that the drafting of the Regional Budget (APBD) in the Luwu Regency government this is experiencing obstacles, such as in the case of late or not on time APBD 2017, so that this affects the implementation and management of the 2017 APBD. In general, this study aims to describe the Evaluation of the Draft Regional Budget (APBD), especially in 2017, Luwu Regency and its compliance with the Central Government Budgeting Guidelines. This study uses a qualitative descriptive research type. The focus of his research was on the drafting of the APBD draft based on the Bottom Up and Top Down approaches. Data collection instruments are interviews and observations on location and also based on documents. The duration of the study is around 1 month. The data analysis technique in this study was carried out qualitatively. The results of this study indicate that in the 2017 Evaluation of the Drafting of the Regional Budget (APBD) in Luwu District, there were obstacles so that the preparation to the determination was not timely in accordance with the Central Government Guidelines. So that the process of preparing the APBD based on the Bottom Up and Top Down approaches has not run optimally.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai mankalah penulisan proposal yang berjudul “ *Evaluasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Luwu*.”

Proposal yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penuli sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak dan ibu Nurhayana yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tak pamrih. Dan saudara-saudara tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail badollahi SE , M.Si, Ak, Ca, selaku ketua program studi akuntansi universitas muhammadiyah makassar.
4. Bapak Dr.Muhammad Rusydi,M.Si selaku pembimbing I yang senang tiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE,. M,Si. Ak,.Ca. selaku pembimbing II yang telah berkenan dan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak Alhidayat,kakanda Ismail Badollahi stap dosen serta asistem dosen fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis program studi akuntansi angkatan 2014 terkhusus nya ak 04 yang selalau belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk Nur Agustini,Nur Asiah,Nir,Ala Dewi,Darlina,Sulfiana, dan semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah membrikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukunganya sehingga penulis dapat merampumkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya , sungguhpenulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karna itu,kepada semua pihak utama nya

para pembaca yang budiman ,penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-Mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utama nya kepada almamater kampus biru universitas muhammadiyah makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabilqul Khairat , Wassalamu “ Alaikum Wr. Wb.

Makassar 17 //08 / 2018

Penulis. Adek widyastuti.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	7
B. Kerangka Fikir	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Tipe dan Dasar Penelitian	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36
BAB IV. OBJEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu	39
2. Visi dan Misi.....	39
3. Struktur Organisasi	40

4. Job Discription	41
B. Hasil Penelitian	
1. Proses penyusunan APBD berdasarkan Top Down dan Buttom UP.....	46
2. Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).....	48
3. Penyusunan Kebijakan Umun APBD (KUA) Dan Perioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	50
C. Realisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu	
1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.....	61
2. Dana Perimbangan	62
3. PAD lain-lain yang sah.....	63
4. Belanja Tidak Lansung Kabupaten Luwu tahun Anggaran 2017.	64
5. Belanja langsung pemerintah kabupaten luwu tahun 2017	65
6. Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2017.....	67
D. Pembahasan.....	69

BAB V. Kesimpulan dan Saran.

A. Kesimpulan	70
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 perbandingan total rekapitulasi pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu	59
Tabel 4.2 Perbandingan Total Rekapitulasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu	41
Tabel 4.3 Total Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu 2017	51
Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Tahun 2017	62
Tabel 4.5 Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017.....	63
Tabel.4.6 Pendapatan daerah lain-lain Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017..	64
Tabel 4.7 Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017.	65
Tabel 4.8 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017.....	66
Tabel 4.9 Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017.....	67
Tabel 4.10 Total Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu 2017	68

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD	26
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran	33
Bagan 4.1 struktur organisasi	41
Bagan 4.2 Penyusunan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD Kab.Luwu.	53
Bagan 4.2 Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Kabupaten Luwu 2017.....	55
Bagan 4.3 Persiapan Rancangan Anggaran APBD Kabupaten Luwu 2017	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Penyelenggaraan pemerintah Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam satu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan Negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk kepentingan rakyat yang di ujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan disempurnakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat baik secara politik maupun secara administratif kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif masyarakat didaerah dan 6 (enam) kewenangan yang masi menjadi kewenangan pemerintah pusat antara lain politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan yudisial. Pelimpahan itulah yang kita namakan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab secara langsung untuk mengelolah sumber daya dan potensi daerah yang

dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daerah sendiri. Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsive terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing

Pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penegndalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan in, pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan kepada pemeberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggung jawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi,efesiensi dan efektivitas untuk meningkatkan kesejatraan masyarakat.

APBD yang pada akhirnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu, artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntunan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil dari masyarakat dalam setiap tahunnya. Dengan demikian alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah untuk masyarakat dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berioentasi pada kepentingan public.

Indonesia sebagai suatu Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemeruntahan Negara

berdasarkan konstitusi, maka sistem pengelolaan keuangan Negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 ayat 1 sebagaimana disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang.

APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, maka pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntunan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi kepada masyarakat. Dengan demikian maka APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah melalui perumusan APBD yang manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Tahap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penetapan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan penjangkaran aspirasi masyarakat dan berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (*Renstrada*) dan/atau perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan menjadi Peraturan Daerah tentang

APBD paling lambat 1 bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan.

Tahap pelaksanaan APBD terhadap waktu yang digunakan adalah kurun waktu satu tahun anggaran berjalan yang di mulai pada 1 januari dan berakhir pada 31 desember tahun anggaran yang bersangkutan. Tahap perhitungan anggaran waktu yang digunakan adalah tiga bulan setelah berakhirnya pelaksanaan anggaran.

Proses penetapan Rancangan APBD di Kab Luwu merupakan tugas dan fungsi dari Pemerintah kabupaten luwu dalam hal ini bagian keuangan yang bertanggung jawab kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab Luwu. Salah satu tugas yang harus dibebankan oleh Pemerintah Kota adalah melaksanakan pembinaan teknis operasional di bidang penyusunan formulasi kebijakan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di pemerintah Kab Luwu ini mengalami hambatan, seperti dalam hal penyusunan APBD tahun 2018 yang terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga ini berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2018. Dengan masalah tersebut, kiranya dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kab Luwu yang sampai saat ini masi mengalami kendala dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pembangunan di daerah ini.

Berdasarkan proses penyusunan Rancangan APBD yang terjadi di Kab Luwu dan oleh karena itu maka dalam penelitian ini penulis memilih judul :
“*Evaluasi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 Kab Luwu*”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 Kab Luwu?
2. Apakah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah efektif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui evaluasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Luwu Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui efektivitas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintahan Kab Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat *praktis*, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah Kab luwu dalam pelaksanaan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan belanja Daerah (APBD).

2. Manfaat *teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan dibidang penyusunan anggaran daerah serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembanagan ilmu akademi dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang terkaid.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Anggaran dan Anggaran Sektor Publik

Pada prinsipnya anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang mencerminkan semua unsur kegiatan operasional dalam suatu perusahaan atau lembaga secara terperinci. Oleh karena itu diperlukan koordinasi serta pengawasan agar pelaksanaan dari rencana tersebut tidak menyimpang dari yang telah direncanakan sebelumnya.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Selain itu, anggaran juga merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam setiap organisasi.

Sebelum membahas tentang anggaran secara mendalam, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan pengertian anggaran itu sendiri. Menurut Suharsimi (2010:1), "Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang".

Nafarin (2013:1), mendefinisikan bahwa “Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Sesongko dan Parulian (2015:2) berpendapat bahwa “Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang dalam kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan”.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

Sektor publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dalam program kerja dalam sebuah anggaran.

Indra Bastian (2013:69) “Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan dan belanja dalam satuan moneter”.

a. Jenis –jenis Anggaran Sektor Publik

Agar sistem penganggaran semakin dapat mengkomondasi berbagai prinsip yang ada dengan kualitas yang semakin tinggi.

Berikut ini dijelaskan jenis-jenis anggaran:

1. *Line-item Budgeting*

Line item Budgeting adalah proses penyusunan anggaran didasarkan pada dan dari mana dan berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relative dianggap paling tua dan banyak mengandung kelemahan atau sering pula disebut 'traditional budgeting'.

2. *Incremental Budgeting*

Penganggaran dengan metode ini pada dasarnya menggunakan line item *budgeting*, tetapi dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi nilai anggaran dari tahun sebelumnya. Metode ini banyak digunakan oleh Negara kaya dan dalam situasi ekonomi politik yang relative stabil.

3. *Revenue Budgeting*

Penganggaran dengan metode *revenue* dengan dasar kemampuan suatu Negara untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya disusun belanja sesuai dengan kemampuan tersebut. Apabila disusun anggaran belanja sesuai dengan kemampuan memperoleh pendapatan Negara, anggaran tersebut berimbang, selain itu apabila melebihi pendapatan Negara, anggaran belanja tersebut disebut anggaran pengeluaran. Metode ini efektif digunakan oleh suatu Negara yang sangat terbatas pendapatannya, tetapi situasi ekonomi dan politiknya relatif stabil.

4. *Repetitive Budgeting*

Metode penganggaran dengan mengulang anggaran dari tahun ketahun. Sebelumnya karena adanya kondisi yang tidak stabil di bidang ekonomi dan politik.

5. *Supplemental Budgeting*

Metode ini digunakan dengan membuat anggaran yang membuka kesempatan untuk melakukan revisi secara luas. Cara ini dilakukan apabila Negara tidak ada kesulitan pendapatan Negara, tetapi memiliki kendala administrasi.

6. *Planning Programming Budgeting System*

Metode PPBS dikembangkan untuk para pengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah. Metode ini dilakukan karena adanya keterbatasan pendapatan dan banyaknya belanja merupakan pertimbangan dilakukannya analisis biaya dan manfaat.

7. *Zero Base Budgeting*

Sesuai dengan namanya, anggaran disusun dari nol meskipun pada tahun sebelumnya, telah dilakukan proses penganggaran. Anggaran ini tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga sering dijumpai program yang tidak efektif.

Keuntungan dari metode ini menghapus tidak efektifnya satu program, memungkinkan program baru, pada setiap aktifitas ada tujuan yang jelas dan melibatkan seluruh level. Akan tetapi kerugian adalah terlalu optimis bahwa perhitungan mudah, tidak mudah mengkonsolidasi unit dan tingkatan.

8. *Performance Budgeting*

Dengan metode ini anggaran disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur dari berbagai kegiatan. Faktor penentu dari kegiatan ini adalah efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standar biaya yang dapat dipakai dalam menyusun anggaran tahun berikutnya dan disesuaikan dengan pertimbangan logis. Kelebihan metode ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan adanya standar biaya dari masa lalu.

b. Fungsi Anggaran Sektor publik

Dalam upaya mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuannya tersebut. Maka Anggaran di perlukan dalam suatu perusahaan, berikut adalah fungsi anggaran menurut Sasongko dan Parulian (2015:3).

1. Perencanaan

Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.

2. Koordinasi

Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian di dalam perusahaan

3. Motivasi

Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.

4. Pengendalian

Keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan didalam perusahaan.

c. Prinsip-prinsip pokok penganggaran keuangan daerah

Menurut World Bank dalam Fauzi Miraza (2004:33) telah menetapkan prinsip-prinsip pokok dalam hal penganggaran keuangan daerah yaitu :

1. Komprehensif dan Disiplin

Anggaran daerah adalah satu-satunya mekanisme yang bisa menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Oleh karena itu anggaran daerah harus disusun secara *komprehensif*, atau dalam arti menggunakan pendekatan yang *holistik* dalam *diagnose* permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antara masalah yang mungkin dihadapi, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai dan mencari cara-cara wajar dan terbaik dalam memecahkannya.

2. Fleksibilitas

Sesuai dengan ketersediaan informasi yang dimiliki, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai. Tetapi keleluasaan ini tentulah pada tingkat tertentu saja. Meskipun petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat selalu ada, namun harus diterapkan secara hati-hati artinya jangan sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah itu sendiri.

3. Terprediksi

Kebijakan perlu diprediksi karena ini menyangku faktor-faktor penting dalam meningkatkan kualitas implementasi anggaran daerah.

4. Kejujuran

Kejujuran juga sangat dibutuhkan terutama mengenai keberadaan proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

5. Informasi

Ini merupakan basis kejujuran, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang di anggap baik. Makanya pelaporan yang tertata dan teratur tentang biaya dan output serta dampak terhadap suatu kebijakan adalah hal yang sangat penting.

6. Tranparansi dan Akuntabilitas

Ini merupakan keterbukaan mengenai sudut pandang, transparansi juga masyarakat bahwa perumusan kebijakan mempunyai pengetahuan tentang masalah dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan. Sedangkan akuntansi menekankan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai mandate yang di terimahnya.

2. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1. Rancangan Pembangunan Jangka menengah (RPJM)

Adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

2. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:

- a. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD
- b. Pemantasan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat rancangan anggaran kerangka ekonomi makro yang termaksud didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Restra SKPD)

Merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas Penyusunan Restra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,

strategi, kebijakan strategi, dan capaian program RPJMD ke dalam Penyusunan Restra SKPD sesuai.

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Merupakan suatu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil dipemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, RKPD Renstra SKPD, RPJMD, RPJPDSKPD, dan bahkan RPJPD, Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Merupakan suatu dokumen rencana resmi di daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategi jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahun.

7. Kebijakan Umum Negara (KUA)

Adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapat, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun. Kebijakan umum membuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD dan

kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Adalah rancangan program prioritas dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

Merupakan akronim dari rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah. RKA-SKPD diartikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Adalah yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan pimpinan oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah

Menurut penjelasan atas undang-undang republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang perimbangan Keuangan republic

Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bangunan daerah sebagian bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Djaenuri,2012).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sarana atau alat untuk menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Berbagai definisi dari para ahli dan Undang-undang mengenai APBD: menurut Halim, (2012:10) mengatakan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD.

Sedangkan Badrudin (2012: 97) dalam bukunya Ekonomi Otonomi daerah berpendapat bahwa:

“APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Mardiasmo (2012:103) mengatakan bahwa APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, Anggaran Daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantuan untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan beberapa pengertian APBD yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja tahunan pemerintahan daerah dalam satuan uang yang disusun berdasarkan intruksi materi dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dimanadibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam peraturan daerah, mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai secara pembangunan yang merata tiap daerah.

b. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lances, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran

yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan daerah terdiri atas:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Dana Perimbangan dan
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Perincian selanjutnya, Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- a) Pajak daerah
- b) Retribusi daerah
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c) Jasa giro
- d) Pendapatan bunga
- e) Keuntungan ganti rugi
- f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana Perimbangan adalah lain-lain:

- a) Dana Bagi Hasil (DBH)
- b) Dana Alokasi Umum (DAU) dan

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan adalah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pihak yang tetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah daerah.

Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:

- a) Klasifikasi berdasarkan urutan pemerintahan
- b) Klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintah diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut fungsi pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

- a) Pelayanan umum
- b) Keterlibatan dan keaman
- c) Ekonomi
- d) Lingkungan hidup
- e) Perumahan dan fasilitas umum
- f) Kesehatan
- g) Pariwisata dan budaya
- h) Agama
- i) Pendidikan, serta
- j) Perlindungan social.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari.

- a) Belanja pegawai
- b) Belanja barang dan jasa
- c) Belanja modal
- d) Bunga
- e) Subsid
- f) Hibah
- g) Bantuan social
- h) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
- i) Belanja tidak terduga

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak disangka.

1. Anggaran Belanja Rutin.

Anggaran belanja rutin adalah Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus menerus, yang dimaksudkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada output). Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh. Belanja rutin terdiri:

- a. Belanja administrasi umum
- b. Belanja oprasi dan pemeliharaan dan prasarana.

2. Anggaran Belanja pembangunan

Anggaran belanja pembangunan adalah anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan, yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang di anggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektor (sektor/subsector) pajak dan retribusi daerah. Belanja pembangunan terdiri dari:

1. Belanja publik, belanja yang bermanfaat dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja public merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
2. Belanja aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktifa tetap dan aktiva tidak lanjar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada priode berjalan dan priode yang akan datang.
3. Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria:
 - a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
 - b. Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada satu infestasi.
 - d. Pengeluaran transfer ini terdiri atas: agsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Silpa tahun anggaran sebelumnya
- b. Pencairan dan cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman
- e. Penenimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian pinjaman

Pembiayaan neto merupakan sejenis penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup deficit anggaran.

3. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berbagai fungsi APBD sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

1. Fungsi Otoritas

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Anggran daerah diarahkan untuk mengirangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

5. Fungsi distribusi

Anggaran daerah harus mengandung arti/atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Fungsi Stabilitas


7. Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

4. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang aka dilakukan, sangat krusial bagi kesuksesan anggaran. Ditahap ini proses distribusi sumber daya mulai dilakukan. Pencapaian consensus alokasi sumber daya menjadi pintu pembuka bagi pelaksanaan anggaran.

Proses panjang dari penentuan tujuan pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan sering terjadi (Bastian, 2012:188). Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, skema alur proses dan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1 Alur Proses Apbd



Sumber : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013.

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD dimulai dengan pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan peraturan daerah.

Setelah dokumen Rancangan Perda mengenai APBD tersusun, Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Perda mengenai APBD tersebut disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan Perda Rancangan APBD, DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD.

Perencanaan anggaran daerah keseluruhan terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Tahap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun-anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD.
2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

4. Kepada SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada Prioritas dan Platon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD berikutnya.
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya.
8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)

Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang

bersangkutan berakhir. Persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tersebut selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya berakhirnya tahun anggaran.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi :

- a. Perkembangan dan tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun belanja.
- d. Keadaan darurat, dan
- e. Keadaan luar biasa.

Proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan seperti halnya evaluasi dan penetapan rancangan APBD. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kepala daerah dan DPRD,

Kepala daerah tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk

pendanaan keadaan darurat. Pemerintah peraturan daerah tentang perubahan APBD kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dilakukan oleh gubernur.

B. Penelitian Terdahulu

Basri (2013) meneliti tentang Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan Untuk Mengetahui proses penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian tersebut menggunakan Metode Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Kotamobagu telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan No.22 Tahun 2011. Realisasi Anggaran Tahun 2012 sebesar 95,30%.

Kurnia Mursitawati (2014), dalam penelitiannya “evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Badan Layanan Umum (BLU) (Studi pada Fakultas “X” Universitas “Y”, ia menganalisis bagaimana Implementasi Anggaran berbasis kinerja dan fakultas x dan universitas Y sebagai objeknya. Hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa objek penelitian secara administrasi dan peraturan telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan PKM Nomor 44/PKM.05/2009, akan tetapi ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan penyusunan RBA.

Korompot (2015) dengan judul Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui proses penyusunan anggaran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 tahun 2013. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama ingin menganalisis proses penyusunan anggaran. Namun, letak perbedaan penelitian sebelumnya dengan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak dari teknik analisis data yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif, yaitu melakukan wawancara mendalam dan, yang kemudian hasil wawancara diolah dan diperoleh data. Selain itu, peneliti memfokuskan penelitian pada Pemerintahan Kabupaten Luwu sebagai objek penelitian.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Basri (2013)	Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan	Penelitian menggunakan Metode Deskriptif.	Proses Penyusunan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Kotamobagu

	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.		telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.13 Tahun 2006 dan No. 22 Tahun 2011.
Kurnia Mursitawati (2014)	Evaluasi Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada badan Layanan Umum (BLU) (Studi pada Fakultas "X" Universitas "Y")	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada objek penelitian secara administrasi dan peraturan undang-undang telah sesuai dengan PMK 44/PMK05/2009, tetapi praktek pelaksanaan penyusunan anggaran masi ada beberapa penyimpangan data kekeliruan
Korompot (2015)	Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Kotamobagu	Metode yg digunakan metode deskriptif	Proses penyusunan anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


C. Kerangka Pemikiran

Melihat fenomenal yang terjadi pada proses penetapan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2013 di Kab Luwu, maka untuk memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti

pendekatan Bottom Up dan Top Down khususnya mengenai proses penetapan APBD dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

Kerangka pemikiran dari penelitian dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut :

Bagan 2.2 Kerangka fikir Penelitian Proses Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2017 Kab. Luwu



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam upaya pengumpulan data-data yang relevan dan objektif, dengan yang akan diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu dilakukan pada Pemerintahan Kabupaten Luwu dan waktu penelitian selama dua bulan yaitu dari bulan Mei sampai bulan Juni.

B. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

- a. Data kualitatif, yaitu data yang diperbolehkan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun secara tertulis. Seperti data berupa penjelasan/ Pernyataan yang tidak berbentuk angka.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang diperbolehkan dari pihak perusahaan dalam bentuk angka-angka yang dapat dihitung.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan atau stakeholders yang terlibat langsung dalam proses penyusunan R-APBD yaitu bentuk data dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer apa saja yang diperoleh dari lokasi penelitian atau

data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan variable pelaksanaan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

b. Data Skunder

Data skunder yang terdiri dari penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen dokumen, buku tesk yang ada baik pada instansi Pemerintah, DPRD maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

C. Tipe dan Dasar Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah masalah yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwaperistiwa yang terjadi pada saat peneliti melakukan penelitian kemudian menganalisanya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, dan selanjutnya menarik kesimpulan.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang dilakukan adalah wawancara langsung yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap refresentatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu penulis melakukan kegiatan terhadap proses penyusunan R-APBD secara langsung dengan cara non partisipasi artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Wawancara mendalam

Yaitu dengan mengadakan Tanya jawab dan tatap muka langsung dengan beberapa informan seperti stakeholders yang dianggap mengetahui banyak mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data.

3. Studi dokumen

Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literature, laporan, jurnal, karya tulis ilmiah.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, dengan tujuan mendeskripsikan variabel-variabel yang diteliti berdasarkan pada laporan-laporan, catatan-catatan yang ada di lapangan dan diuraikan

dalam bentuk penggambaran (deskripsi) mengenai permasalahan dari objek penelitian .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

1. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

Pada awalnya pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu diambil alih oleh kantor Badan Pendapatan Daerah. Disini semua kegiatan keuangan daerah baik pengeluaran maupun pemasukannya hanya diatur oleh badan pendapatan daerah. Tetapi pada tahun 2006, diadakan pembentukan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dengan tujuan agar pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu bisa lebih baik.

Pembentukannya, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dipimpin oleh Bapak Moh. Arsyal Arsyad sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2018, diadakan mutasi jabatan sehingga Bapak Moh. Arsyal Arsyad selaku kepala badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu digantikan oleh Bapak Rahimullah, SE. Di awal kepemimpinannya, Kabupaten Luwu sudah berhasil mendapat penghargaan sebagai kabupaten dengan laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbaik se Sulawesi Selatan.


2. Visi dan Misi.

Visi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu adalah "Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efisien, Transparan, Akuntabel dan Auditabel dalam mendukung Kabupaten Luwu yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing".

Misi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu adalah:

- Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang didukung dengan Teknologi
- Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja
- Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur

3. Struktur Organisasi.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4. Job Description (Uraian Tugas).

Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu di jabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dengan uraian sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Sekretaris

Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan seluruh satuan kerja lingkup Badan yang meliputi urusan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum.

1) Kepala Sub Bagian Program. Memiliki tugas memimpin dan melaksanakan tugas, mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum. Memiliki tugas memimpin dan melaksanakan tugas, membantu Sekretaris

dalam menghimpun, menginventarisir, menganalisa dan menyusun produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, hukum dan kepegawaian serta ketatalaksanaan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan. Memiliki tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok, menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

c. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Anggaran yang meliputi Penyusunan dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengendalian dan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dan Pengendalian, Pelaksanaan, Pembiayaan dan anggaran transfer daerah.

- 1) Kepala Sub. Bidang Penyusunan Dan Pengesahan APBD Memiliki tugas Mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis disub bidang Penyusunan dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- 2) Kepala Sub. Bidang Pengendalian Dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Sub bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
- 3) Kepala Sub. Bidang Pengendalian Dan Pelaksanaan Pembiayaan Dan Anggaran Transfer Daerah. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Subbidang Pengendalian dan Pelaksanaan Pembiayaan Anggaran Transfer Daerah.

d. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan.

- 1) Kepala Sub. Bidang Pengelolaan Kas Dan Pelaporan Pajak. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Sub Bidang Pengelolaan Kas Dan Pelaporan Pajak.
- 2) Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan Daerah memiliki tugas Mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di

SubBidangPerbendaharaan Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan Daerah.

- 3) Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Subbidang Perbendaharaan Belanja Langsung.

e. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang akuntansi.

- 1) Kepala Sub. Bidang Akuntansi Penerima. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Subbidang Akuntansi Penerima.
- 2) Kepala Sub. Bidang Akuntansi Pengeluaran. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Subbidang Akuntansi Pengeluaran.
- 3) Kepala Sub. Bidang Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Sub bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

f. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang Aset yang meliputi perencanaan dan pengadaan, penatausahaan dan pemeliharaan serta pemanfaatan dan penghapusan.

- 1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengadaan Barang Milik Daerah. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Subbidang Perencanaan dan Pengadaan BMD.
- 2) Kepala Sub Bidang Penatausahaan Dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di Subbidang Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD.
- 3) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Memiliki tugas mempersiapkan bahan penyusunan operasionalisasi, membina, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program / kegiatan teknis di subbidang Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD.

B. Hasil Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai proses Penyusunan APBD di daerah kabupaten Luwu 2017 adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan APBD berdasarkan Pendekatan Top Down dan Bottom Up.

Proses Penyusunan APBD berdasarkan Pendekatan Top Down adalah proses penyusunan dari pemerintah pusat sebagai pemerintah pada tingkat tertinggi ke pemerintah daerah sebagai perpanjangan wewenang penyelenggaraan Negara dari tingkat Pemerintah Pusat. Salah satu perumusan strategi dan perencanaan strategis pemerintah pusat yang dilakukan oleh Negara adalah dengan dibuatnya Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) sebagai acuan dalam penyusunan APBN. Sementara ditingkat pemerintah daerah salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada PROPENAS selama 5 tahun kemudian Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang sekarang di namakan sebagai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk rencana pembangunan setiap tahun yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD.

Kemudian dalam rangka penyusunan APBD pada tingkat pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri setiap tahunnya mengeluarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang Pedoman Penyusunan APBD agar menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan APBD. Dalam rangka penyusunan APBD tahun 2017, menteri dalam negeri mengeluarkan Peraturan Yaitu Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 yang berisi tentang pedoman yang mesti di laksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2017.

Permendagri tersebut dijelaskan tahapan penyusunan dan jadwal APBD sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tahapan Penyusunan RKPD Hingga Penetapan Perda APBD Kab, Luwu 2017.

No	Uraian	waktu	Lama
1	Penyusunan RKPD	Akhir bulan mei	
2	Penyampaian KUA dan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala Daerah	Minggu 1 bulan juni	1 Minggu
3	Penyampaian KUA oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan juni	6 Minggu
4	KUA dan PPAS disepakati oleh kepala daerah DPRD	Akhir bulan juli	
5	Surat edaran kepda perihal pedoman RKA-SKPD daerah	Awal bulan agustus	1 Minngu
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta penyusunan rancangan APBD	Awal bulan agustus sampai dengan akhir september	7 Minggu
7	Penyampaian rancangan APBD kepada DPRD	Minggu pertama bulan okteber	2 Bulan
8	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan	
9	Hasil evauluasi rancangan APBD	15 hari kerja	
10	Penetapan perda APBD dan perkada penjabaran APBD sesuai denagan hasil evaluasi	Palking lambvat akhir desember(31 desember)	

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel diatas menunjukkan tahapan penyusunan APBD dimulai dari penyusunan RKPD hingga penetapan perda APBD dan perkada penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi dan Tahapan-tahapan penyusunan APBD lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPDaerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Hal ini ditindak lanjuti dengan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bappeda kabupaten Luwu setelah wawancara :

“Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah khususnya dalam penyusunan RAPBD, bappeda berperan penting salah satunya dalam penyusunan RKPD adalah tanggung jawab kami .” (Hasil wawancara tanggal 15 september 2018).

Penyusunan RKPD secara keseluruhan di Kabupaten Luwu disusun dengan menggunakan pendekatan teknoratis dan partisipatif. Pendekatan teknoratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif diwujudkan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang dilakukan berjenjang mulai tingkat kelurahan , kecamatan ke tingkat kota bahkan sebelum musrembang Kelurahan juga telah dilaksanakan Pra Musrembang yang pelaksanaannya ditekankan di tingkat RT/RW yang bertujuan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat ditingkat bawah.

Jadi di Kabupaten Luwu pada musrembang telah dilaksanakan dengan cukup baik dan bukan hanya sekedar formalitas semata.Hal ini dibenarkan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setelah di wawancara mengatakan bahwa:

“Musrembang yang diadakan tahun sebelumnya benar adanya dan terlaksana dengan cukup baik ditingkat kelurahan kecamatan hingga tingkat kota .” (Hasil wawancara tanggal 15 september 2018).

Dalam penyusunan RKPD di kabupaten Luwu ada beberapa tahapan yang mesti dilalui adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan RKPD
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Pelaksanaan rancangan RKPD

- d. Pelaksanaan Musrembang RKPD
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD

Dalam Proses penyusunan RKPD ini terdapat masalah yang sering muncul setiap tahunnya yaitu sering ditemukan tidak adanya sinkronisasi antara program/kegiatan yang di usulkan SKPD dengan dokumen perencanaan yang ada, yaitu RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Namun hal ini segera diatasi karena bappeda telah menginstruksikan kembali kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memperhatikan kembali dan mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Hal ini diakui oleh Ketua Bappeda Kabupaten Luwu setelah di wawancarai :

“Masalah utama yang sering muncul dalam penyusunan RKPD adalah tidak sinkronnya antara program/kegiatan yang diusulkan SKPD dengan dokumen RPJMD dan Rencana Strategis SKPD. Hal ini diakibatkan karena kurangnya perhatian setiap SKPD terhadap dokumen/dokumen perencanaan yang telah disusun pada saat SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD.” (Hasil wawancara tanggal 22 september 2018).

3. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

- a. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait.
- b. Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD yang melaksanakan.
- d. Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).

Rancangan KUA dan PPAS diawali dengan hasil Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan kemudian pada tingkat kota yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD. Selanjutnya, rancangan Kebijakan Umum APBD diserahkan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Menurut Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah setelah di wawancarai mengatakan bahwa:

“Setelah diadakan pepaduserasian antara hasil Musrebang tingkat kota dengan RPJMD dan RKPD, maka dibuatlah Rancangan Kebijakan Umum APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan diajukan oleh Walikota selaku kepala daerah untuk kemudian dibahas bersama DPRD untuk dijadikan Kebijakan Umum APBD”. (Hasil wawancara tanggal 15 september 2018).

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati

bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2017.


1. Penyusunan APBD (KUA) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu.

Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh TAPD menurut bentuk dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui ketuanya yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan dan menyampaikan kedua dokumen tersebut kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dengan melalui mekanisme administrasi yang telah ditetapkan. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD yaitu Sekretaris Daerah kepada bupati kabupaten luwu yang menurut jadwal yang seharusnya pada minggu pertama bulan Juni 2017 mengalami keterlambatan hingga awal 18/11/2017. Bupati Luwu menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu dalam rangka pembahasannya. Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD, yang kemudian seperti yang terlihat dalam bagan dibawah ini.

Bagan 4.2 Penyusunan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Panitia Anggaran DPRD Kab.Luwu.



Sumber : Pemda Kabupaten Luwu.

2. Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten luwu.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) –Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan,

belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS yang sudah disepakati oleh Walikota bersama dengan Pimpinan DPRD.


Surat edaran tersebut disampaikan kepada setiap SKPD sebagai pedoman untuk menyempurnakan Pra RKA-SKPD yang telah disusun sebelumnya. Surat edaran yang diterima oleh setiap Kepala SKPD beserta KUA dan PPAS yang melampiri surat edaran tersebut, dijadikan dasar atau pedoman untuk mengoreksi Pra RKA-SKPD yang telah disusun Penyempurnaan atau penyesuaian yang dilakukan tidak hanya mengenai program dan kegiatan serta besarnya rencana anggaran yang ditetapkan.

hubungan dengan aspek teknis seperti bentuk dokumen serta bentuk dan jenis lampiran-lampiran sesuai ketentuan yang berlaku. Jika program dan kegiatan serta rencana anggarannya sudah disesuaikan dengan materi surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD seperti tersebut di atas, termasuk aspek teknis yang perlu disempurnakan, maka selanjutnya setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD menyampaikan Pra RKA-SKPD masing-masing secara lengkap kepada Kepala SKPD.

Setelah menerima Pra RKA-SKPD dari masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD yang bersangkutan, selanjutnya Kepala SKPD mengoreksi Pra RKA-SKPD tersebut dan mendatangi apabila sudah sesuai dengan materi surat edaran bupati. Setelah ditandatangani oleh Kepala SKPD, maka dokumen tersebut sudah berubah menjadi RKA-SKPD (bukan lagi Pra RKA-SKPD), karena sudah disesuaikan dengan surat edaran bupati perihal pedoman penyusunan RKASKPD dengan nomor surat 900/108/keu serta KUA dan PPAS yang telah disepakati.

RKA-SKPD tersebut selanjutnya disampaikan oleh setiap Kepala SKPD kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut bagan proses penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA-SKPD) :

Bagan 4.3 Penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Kabupaten Luwu 2017.



Sumber: Pemda Kabupaten Luwu.

3. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.


Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang terkait. Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen RKA-SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui.

Setelah RKA-SKPD selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), maka seluruh RKA-SKPD disampaikan oleh TAPD kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan bahan dalam menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekaligus menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Gubernur Sulawesi Selatan) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun anggaran berkenaan. Adapun Alur Persiapan Rancangan APBD yaitu :

Bagan 4.4 Persiapan Rancangan Anggaran APBD Kabupaten Luwu

2017.



Sumber : Pemda Kabupaten Luwu.

Menyusun Rancangan APBD atau disebut juga dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, RKA-SKPD yang sudah disetujui atau disahkan dimuat dalam format lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai bentuk yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan Nota Keuangan disampaikan kepada Walikota oleh Sekretaris Daerah selaku

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan selanjutnya Walikota menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud kepada DPRD setelah disosialisasikan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah.

Sosialisasi dimaksud dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi berbagai kalangan, seperti tokoh pemuda, tokoh pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang dianggap perlu. Sosialisasi dilakukan dengan cara mendiskusikan muatan Rancangan APBD yang sudah siap diserahkan untuk dibahas pada tingkat DPRD.

4. Rekapitulasi Total Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

Aktivitas pengelolaan keuangan kabupaten luwu mengacu pada undang-undang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Pemerintah Kabupaten Luwu berorientasi terhadap peningkatan sumber pendapatan dan belanja daerah yang asli agar visi misi pemerintah kabupaten luwu dapat tercapai dimana salah satu visi tersebut yaitu untuk menjadikan kabupaten luwu yang mandiri dimana pendapatan dan belanja daerah mampu meningkatkan efektivitas pendapatan daerah yang asli adapun tingkat perbandingan pendapatan dan belanja daerah dalam tiap tahun nya adalah sebagai berikut :

Tabel: 4.2 Perbandingan Total Rekapitulasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2015	1.255.322.128.100	1.302.286.764.240
2	2016	1.273.575.827.000,00	1.323.625.245.929,00
3	2017	1.292.671.790.437,00	1.331.836.895.840,00

Sumber :Olah Data

C. Realisasi Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu 2017.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana di atur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerahh dan dalam UU nomor 20014 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah daerah merupakan suatu subsistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Negara merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.yang melatarbelakangi ditetapkan peraturan perundang-undang di bidang keuangan

Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten luwu tahun anggaran 2017 di tetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun aggaran 2017 dan mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2017. Adapun target dan realisasi pendapatan pemerintah kabupaten luwu pada tahun anggaran 2017 setelah perubahan sebagai mana yang tertuang dalam APBD yang di anggarkan sebesar Rp 1.283.399.539.380,00 dan dapat di realisasikan sebesar Rp

1.292.671.790,60 atau mencapai 100,72% dengan total pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Total Rekapitulasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu 2017.

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 setelah perubahan		
		Anggaran pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	106.797.938.000,00	109.238.040.728,00	102,28
2	Dana Perimbangan	913.729.491.000,00	905.261.283.912,00	99,07
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	262.872.110.380,00	278.172.465.797,00	105,82
	Jumlah	1.283.399.539.380,00	1.292.671.790.437,00	100,72

Sumber : Olah Data.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ,Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Teknis Mengacu Kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Dengan Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubahterakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa (1) satu tahun anggaran yang terdiri dari atas Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Pembiayaan Daerah untuk melihat rincian pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah lebih di arahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif serta mendapat dukungan masyarakat peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala ,potensi rasio dan coverage ratio sehingga tercapai peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran setiap tahun nya dengan demikian tingkat ketergantungan terhadap dana secara bertahap dapat di tekan menuju pembiayaan mandiri.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari:

- a) Pajak daerah.
- b) Retribusi daerah.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- d) PAD lain-lain yang sah

Penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten luwu pada tahun anggaran 2017 yang di rencanakan adalah sebanyak Rp. 106.797.000. dan dapat di realisasikan sebesar Rp 109.238.040.728.atau mencapai tingkat efektivitas yaitu 102,28% sumbangan terbesar PAD kabupaten luwu adalah berasal dari Pendapatan Pajak Daerah ,yaitu mencapai 22,86% dari realisasi PAD.untuk melihat lebih jelas pendapatan asli daerah kabupaten luwu adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Tahun 2017.

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		%
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
1	Pajak daerah	20.517.500.000	24.973.015.036	12,17%
2	Retribusi daerah	11.047.500.000	7.265.936.474	65,77%
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.800.000.000	5.855.148.706	100,95%
4	PAD lain-lain yang sah	69.432.398.000	71.143.940.611	102,47%
	Total	106.797.398.000	109.238.040.827	102,28%

Sumber :olah data.

2. Dana Perimbangan.

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan Dab Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Dana perimbangan/pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah dan daerah.

Dana perimbangan yang di peroleh Kabupaten Luwu dari pemerintah pusat yang telah di atur oleh undang-undang dalam tahun anggaran 2017 terdiri dari:

- 1) Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.
- 2) Dana alokasi umum.
- 3) Dana alokasi khusus.

Tabel 4.5 Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017.

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		%
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
1	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	21.100.786.000	17.232.157.092	81,67%
2	Dana alokasi umum	676.991.576.000	676.991.576.000	100%
3	Dana alokasi khusus	215.637.129.000	211.037.550.820	97,87%
	Total	913.729.491.000	905.261.283.912	99,07%

Sumber: Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu.

Diliat dari tabel di atas penerimaan dana perimbangan yang di peroleh kabupaten luwu pada tahun 2017 direncanakan dengan total semua sebesar Rp 913.729.491.000. dan dapat di realisasi sebesar Rp.905.261.283.912. atau mencapai 99,07%.

3. PAD lain-lain yang sah.

Pendapatan asli daerah yang sifat nya dalam kategori pendapatan lain-lain ialah pendapatan daerah yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat di upayakan daerah dengan cara yang wajar tanpa menyalahi aturan yang berlaku.

Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa di lakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat atau kepada pemerintah lain,atau lembaga keuangan,dan bisa juga menerbitkan

obligasi daerah.dan penerimaan PAD pemerintahan kabupaten luwu yang bersumber dari penerimaan lain-lain daerah yang sah terdiri atas:

- 1) Hibah
- 2) Bagi hasil pajak dari provinsi serta dari pemerinta daerah lainnya
- 3) Dana penyesuaian dan otonomi daerah.
- 4) Bantuan keuangan dari provinsi pemrintah daerah lainnya.

Penerimaan atau pendapatan daerah Kabupaten Luwu yang bersifat pendapatan lain-lainnya yang sah dapat diliat jumlah pendapatan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.4.6 Pendapatan daerah lain-lain Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017.

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		%
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
1	Hibah	8.986.465.000	9.647.766.031	107,3%
2	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	38.265.470.380	43.883.977.566	114,47%
3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Daerah	208.968.575.000	218.149.975.000	104,39%
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	6.651.600.000	6.490.747.200	97,56%
	Total	262.872.110.380	278.172.465.797	105,82%

sumber: Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu.

Diliat dari tabel di atas dari pendapatan daerah lain-lainnya yang sah menjelaskan bahwa penerimaan anggaran pada tahun 2017 di

rencanakan sebesar Rp.262.872.110.380. dan dapat di realisasikan oleh pemerintah kabipate luwu sebesar Rp.278.172.465.797.atau mencapai tingkat efektivitas sebesar 105,82%.

4. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Luwu tahun Anggaran 2017.

Belanja tidak langsung pemerintah kabupaten luwu pada tahun anggaran 2017 di anggarkan sebesar Rp 741.457.480.866 dan dapat di realisasikan sebesar Rp. 731.112.092.466. atau 98,60% dengan rincian pada sebagai berikut:

Tabel 4.7 Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017.

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		%
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
1	Belanja pegawai	478.954.905.279	472.020.207.856	98,55%
2	Belanja hibah	22.860.865.300	21977265300	96,13%
3	Belanja bantuan sosial	492.000.000	371.750.000	75,56%
4	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota pemerintah desa	3.159.751.500	2.586.252.888	81,85%
5	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	234.989.958.776	233.989.947.320	99,58%
6	Belanja tidak terduga	1.000.000.000	166.669.102	16,66%
	Total	741.457.480.855	731.112.092.466	98,60%

Sumber: Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu.

5. Belanja langsung pemerintah kabupaten luwu tahun 2017.

Belanja langsung adalah kegiatan belanja daerah yang di anggarkan dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan

pemerintah daerah kabupaten luwu ,belanja langsung umum nya terdiri dari beberapa yaitu:

- a) Belanja pegawai.
- b) Belanja barang dan jasa.
- c) Belanja modal.

Belanja langsung yang di belanjakan pemerintah kabupaten luwu pada tahun anggaran 2017 dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kelangsungan pembangunan dan tercapai nya visi misi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2017.

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		%
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
1	Belanja Pegawai	20.506.724.500	19.386.715.500	94,54%
2	Belanja Barang Dan Jasa	323.373.328.568	298.286.399.345	92,25%
3	Belanja Modal	223.283.683.672	219.322.036.441	98,22%
	Total	567.163.736.740	536.995.151.268	94,68 %

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

Tabel di atas menjelaskan bahwa belanja langsung yang di belanjakan pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun anggaran 2017 di anggarkan sebesar Rp. 567.163.736.740 dan dapat terealisasi terhadap anggaran belanja langsung sebesar Rp. 536.995.151.286.atau 94,68%.

6. Rencana Dan Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2017.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Struktur APBD memperlihatkan bahwa komponen pembiayaan merupakan komponen yang di gunakan untuk mengantisipasi surplus/defisit anggaran. dalam artian bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Penerimaan daerah dalam pembiayaan ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan dari penerimaan kembali pinjaman untuk melihat lebih jelas realisasi pembiayaan dan penerimaan pembiayaan kabupaten luwu atau daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Komposisi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu
Tahun Anggaran 2017.**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2017 Setelah Perubahan		%
		Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
1	Penerimaan Pembiayaan	61.673.896.116	59.310.943.079	96,17%
2	Pengeluaran Pembiayaan	-36.452.217.901	-36.445.129.914	99,99%
	Total	25.221.678.215	22.865.813.165	90,66%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

Tabel di atas menjelaskan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan anggaran 2017 kabupaten luwu menekankan terjadi tumpuk tindh anggaran, dari tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya penerimaan pembiayaan anggaran sebesar Rp 61.673.896.116. dan realisasi

penerimaan pembiayaan anggaran sebesar Rp 59.310.943.079 atau 96.17% dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 36.452.217.901. serta realisasi pengeluaran pembiayaan anggaran daerah kabupaten luwu sebesar Rp. 36.445.129.914 atau seimbang dengan 99,98%.

Berdasarkan dari rincian di atas peneliti melihat beberapa transaksi belanja Daerah Kabupaten Luwu 2017 yang merupakan anggaran tahunan, peneliti merekapitulasi total belanja daerah kabupaten luwu 2017 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.10 Total Rekapitulasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu
2017**

No	Uraian	Total belanja daerah kabupaten luwu 2017		%
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	
1	Belanja Pembiayaan	25.221.678.215,00	22.865.813.165,00	90,61
2	Belanja Langsung	567.163.736.740,00	536.995.151.268,00	94,68
3	Belanja Tidak Langsung	741.451.480.885,00	731.112.092.466,00	98,61
	Jumlah	1.333.836.895.840,00	1.290.973.056.899,00	96,79

Sumber : Olah Data

Berdasarkan dari data di atas menjelaskan bahwa total pengeluaran belanja daerah kabupaten luwu 2017 realisasi belanja sebesar Rp 1.290.973.056.899,00 dan Anggaran belanja sebesar Rp 1.333.836.895.840,00 atau setara dengan 96,79 %.

D. Pembahasan.

Pengertian APBD menurut Bastian (2014:189) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Berdasarkan dari fiksi penelitian terdahulu peneliti menunjukkan penyajian proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu. Mulai dari Rencana penyusunan Kerja Daerah (RKPD) sampai dengan Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi dengan mengacu Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 yang berisi tentang pedoman yang mesti di laksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2017.

Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu tahun anggaran 2017 di tetapkan dengan perda nomor 10 tahun 2016 dengan keinginan pemerintah kabupaten megelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan tentunya transparansi dan akuntabilitas mengacu pada perda tersebut Pemda Kabaupaten Luwu telah mengatur ekonomi rumah tangga telah sesuai dengan perda tersebut dimana tingkat pendapatan pemda kabupaten luwu rata-rata tingkat efektivitas mecapai 100,72% dimana tingkat efektivitas dikatakan apabila niali rasio lebih dari 1 (satu) atau 100% (halim 2014:44) dan belanja pemerintah kabupaten luwu 96,79 % yang artinya belum efektif dalam mengelola tingkat belanja atau pengeluaran Ekonomi Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rancangan anggaran penyusunan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu 2017 dalam penyajian proses penyusunan RKPD dan pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017.

1. Rancangan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Berjalan sesuai mekanisme yang di rencanakan meskipun terjadi masalah keterlambatan di rancangan KUA dan PPAS oleh Ketua TAPD yaitu Sekretaris Daerah kepada Bupati Kabupaten Luwu yang menurut jadwal yang seharusnya pada minggu pertama bulan Juni 2017 mengalami keterlambatan hingga awal 18/11/2017.
2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dalam tahun Anggaran 2017 sangat efektif dimana tingkat anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan daerah rata 100,72% yang artinya pendapatan daerah cukup efisien serta tingkat belanja daerah mencapai 96,97% yang artinya belum efektif pengelolaan belanja daerah dari anggaran belanja tahun 2017. Akan tetapi mengalami peningkatan efektivitas pendapatan dan belanja setiap tahun.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rancangan anggaran penyusunan pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu 2017 dalam penyajian proses penyusunan RKPD dan pelaporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2017. Peneliti memberikan saran terhadap Pemerintah Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Perda APBD yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seyogyanyalah dan selalu bersinergi dalam pembuatan Rancangan Anggaran Penyusunan Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2017 agar terjadi koordinasi yang baik dan tidak terjadi lagi keterlambatan penyerahan naskah APBD.
2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2017 agar pendapatan daerah ditingkatkan potensial daerah serta mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta Belanja Daerah lebih di optimalkan pengelolaan anggarannya agar Kabupaten Luwu mampu menjadi Kabupaten yang mampu mengelola Ekonomi Daerah serta menjadi Kabupaten yang lebih maju dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha
- Awat, N..J. 2015. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomi otonomi Daerah*. Yogyakarta, UPP STIMYKPN.
- Basri. 2013. *Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Utara*.
- Bastian, indra. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Indaonesi*, BPFE: Yogyakarta
- Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly, 1999, *Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia*, UI
- Djaenuri, aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat. Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta*, Salemba empat Edisi ke 4
- Korompot .2015. *Analisis Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah kota Kootamobagu*
- Mardiasmo. 2013 *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi: jakarta
- Mariasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*, Andi : Yogyakarta
- Marissa, Fauzi. 2014. *Analisis Penyusunan Pokok Penganggaran Keuangan Daerah*. Salemba 4. Jakarta
- Mursitawati .2014. *Evaluasi Implementasi Anggaran berbasis kinerja pada badan layanan umum*.
- Nafarin, M. 2015. *Penganggaran Perusahaan*, edisi Ke Tiga,

Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba

Empat:

Pane, pp. 2018. Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD. Online, diakses pada 9 juli 2018. [bhttps://www.scribd.com](https://www.scribd.com)

Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Press.

Prof.DR.Sugiyono.2015.Metode Penelitian Administrasi,Alfabeta:Bandung

Sasongko dan Parulian . 2015. Anggaran Jakarta: salemba empat

Sitompul, Rudi. (2014). Keuangan Negara. Jakarta: Erlangga.

Suharsimi .2012. Anggaran Persatuan; Jakarta

Sulaiman, Anwar. 2015. *Pengantar Keuangan Negara dan Daerah*, STIA-LAN Press : jakarta.

Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*, Graha Ilmu:

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada: Yogyakarta

Yuwono, S.,IT Agus, dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman.*

Republik Indonesia .2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

Republik Indonesia .2013. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang otonomi Daerah.

Peraturan Undang-Undang Nomor 17. 2011. *Tentang Keuangan Negara*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2012. *Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 . 2011. *Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012*

[http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com/2012/11/materi-anggaran-pandapatan-
danbelanja.html](http://aakkuucintaindonesia.blogspot.com/2012/11/materi-anggaran-pandapatan-danbelanja.html)

<http://ekonomi-holic.blogspot.com/2012/09/apbn-dan-apbd.html>

[http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/penganggaran-definisi-fungsi-
manfaat.html](http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/penganggaran-definisi-fungsi-manfaat.html)

<http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/2012/05/administrasi-keuangan-daerah>
2/Ilmu: Yogyakarta

RIWAYAT HIDUP



Ade Widyastuty, lahir di Larompong Kelurahan Larompong Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Agustus 1995 dari Pasangan Ayahanda Gusmadi dan Ibunda A.Israwati. Penulis merupakan anak ke 2 dari 5 bersaudara. Pendidikan Formal Penulis dimulai pada jenjang Sekolah Dasar di SD Negeri 9 Rape-Rape di Kabupaten Luwu dan Lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang berikutnya bertempat di SMP Negeri 1 Larompong dan lulus pada tahun 2010, kemudian Pendidikan dilanjutkan kembali ke tingkat SMA Negeri 1 Larompong dan lulus pada tahun 2013, setelah lulus dari SMA Negeri 1 Larompong, Penulis melanjutkan Studi S1 pada tahun 2014 di Perguruan Tinggi Swasta ternama di Sulawesi Selatan yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan mengambil konsentrasi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.